



INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 3080/IT4/KP/2018  
NOMOR: 20/A/KS/V/2018**

**TENTANG  
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI  
SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
(TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI)  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-05-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARTONO**, selaku Pembantu Rektor II Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta, 55188 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. USMAN GUMANTI**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 219/M Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
5. Surat Pembantu Rektor II Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 1522/IT4/KP/2018 tanggal 28 Maret 2018 Perihal Rekomendasi menggunakan CAT BKN;
6. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 63-10/49 tanggal 8 Mei 2018, Perihal Fasilitasi Seleksi Calon Tenaga Kontrak selain Pegawai ASN di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas seleksi Penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan metode CAT BKN.

- b. Mempercepat proses seleksi penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan seleksi Pegawai Selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan metode CAT BKN.

## **Pasal 3**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada 24 Juli 2018 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Melaksanakan seleksi penerimaan pegawai selain pegawai ASN (tenaga kontrak administrasi) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel.
2. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dasar penentuan penerimaan pegawai selain pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi)

sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
    1. Menyusun materi soal seleksi kemampuan dasar.
    2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK PERTAMA**.
    3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
    4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
  - b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Selain Pegawai ASN (Tenaga Kontrak Administrasi) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

#### **Pasal 7** **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
**HARTONO**

**PIHAK KEDUA,**  
**USMAN GUMANTI**